



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Rosnia Tayu binti Jumaka, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kancil, RT/RW 002/002, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

Arman bin Rusdi Dg Ngalle, NIK: 7305041001040003, tempat tanggal lahir Takalar, 10 Januari 2004, umur 19 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jl. Kancil, RT/RW 002/002, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 309/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama (Rusdi Dg Ngalle bin Dg Saleh) dengan seorang perempuan bernama (Fatmawati binti Jamal Dg Tinggi), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman bin Rusdi Dg Ngalle, NIK: 7305041001040003, tempat tanggal lahir Takalar, 10 Januari 2004, umur 19 tahun;

2. Bahwa Pemohon adalah Tante dari Arman bin Rusdi Dg Ngalle dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak;
3. Bahwa orangtua dari Arman bin Rusdi Dg Ngalle yang bernama Rusdi Dg Ngalle bin Dg Saleh telah memberikan tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali yang telah ditandatangani bersama antara Pemohon (Rosnia Tayu binti Jumaka) dan orangtua Arman bin Rusdi Dg Ngalle;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk menjadi wali dari Arman bin Rusdi Dg Ngalle untuk mengikuti seleksi Prajurit Calon TNI Angkatan Darat di Gorontalo;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Rosnia Tayu binti Jumaka**) sebagai wali dari anak yang bernama (**Arman bin Rusdi Dg Ngalle**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arman yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosnia Tayu, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Penyerahan Orang Tua kepada Wali tertanggal 4 Juli 2023, bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sri Rion Tamrin binti Tamrin Saini**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak bernama Arman bin Rusdi Dg Ngalle karena saksi sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa Arman bin Rusdi Dg Ngalle adalah anak dari bapak Rusli dan Fatmawati binti Djamal;
- Bahwa anak bernama Arman bin Rusdi Dg Ngalle sudah lama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan telah dianggap seperti anak sendiri, bahkan sudah dimasukkan dalam daftar keluarganya;
- Bahwa permohonan Pemohon sebagai wali tersebut untuk kepentingan anak tersebut mengikuti seleksi Prajurit Calon TNI Angkatan Darat di Gorontalo;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **lin Rahmawati Woras binti Abubakar Woras**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kancil, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak bernama Arman bin Rusdi Dg Ngalle karena saksi sebagai anak Pemohon;
- Bahwa Arman bin Rusdi Dg Ngalle adalah anak dari bapak Rusli dan Fatmawati binti Djamal;
- Bahwa anak bernama Arman bin Rusdi Dg Ngalle sudah lama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan telah dianggap seperti anak sendiri, bahkan sudah dimasukkan dalam daftar keluarganya;
- Bahwa permohonan Pemohon sebagai wali tersebut untuk kepentingan anak tersebut mengikuti seleksi Prajurit Calon TNI Angkatan Darat di Gorontalo;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya untuk menjadi wali dari anak yang bernama Arman bin Rusdi Dg Ngalle;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Pengadilan perlu mempertimbangkan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Pemohon apakah Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, menyatakan bahwa masalah perwalian merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pemohon yang berdomisili dalam wilayah Pengadilan Agama Gorontalo, mempunyai legal standing dan Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah secara hukum Pemohon dapat menjadi wali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arman bin Rusdi Dg Ngalle lahir pada tanggal 10 Januari 2004, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 19 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosnia Tayu sebagai kepala keluarga serta Arman bin Rusdi Dg Ngalle masuk dalam daftar kartu keluarga tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Arman bin Rusdi Dg Ngalle selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan berada dalam tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Surat Kuasa Orang Tua Arman bin Rusdi Dg Ngalle kepada Pemohon untuk menjadi wali, maka harus dinyatakan bahwa orang tua anak tersebut secara hukum telah memberikan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa menjadi wali kepada Pemohon untuk pengurusan pendaftaran sebagai calon Prajurit TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Arman bin Rusdi Dg Ngalle;
- Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan karena disamping Pemohon adalah tante anak tersebut juga karena Pemohon berkelakuan baik ;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk persyaratan mengikuti seleksi Prajurit Calon TNI Angkatan Darat di Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi wali anak tersebut adalah tante yang berada di Gorontalo sebagai Pemohon dan terbukti berkelakuan baik, oleh karena petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Arman bin Rusdi Dg Ngalle dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bertindak sebagai wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai tante dari anak tersebut sekaligus ditetapkan sebagai wali, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 TAHUN 2014, yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum sesuai permohonan Pemohon. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut, dinilai terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama Arman bin Rusdi Dg Ngalle, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut khususnya menjadi wali dari anak tersebut mengikuti seleksi Prajurit Calon Tamtama TNI-AD di Gorontalo beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Rosnia Tayu binti Jumaka**) sebagai wali dari anak yang bernama (**Arman bin Rusdi Dg Ngalle**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.309/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)